



**PUTUSAN**  
**Nomor 157 B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Staco 5<sup>th</sup> Floor, Jalan Casablanca, Kav. 18, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Maspiyono selaku Presiden Direktur memberikan kuasa kepada Ary Untung Sutoto, Konsultan pada Kantor Konsultan Persek. Purwantono, Suherman & Surja Consult, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta,

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 32475/PP/M.XVI/19/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5637/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Fonterra Brands Indonesia terhadap SPKPB Nomor: 012990/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 5 Juni 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan penjelasan sebagai berikut:

**I. LATAR BELAKANG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengimpor barang dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 117712 tanggal 12 Mei 2009 berupa:

- a. jenis barang : Skimmilk Powder
- b. Negara Asal : New Zealand
- c. Nilai Pabean : CIF USD40,163.94

Bahwa Terbanding menetapkan kembali nilai pabean dengan SPKPBM Nomor: 012990/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 5 Juni 2009 menjadi CIF USD45,900.00 dengan tagihan sebesar Rp12.480.826,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp)	Jumlah Tagihan (Rp)
Bea Masuk	0,00	0,00	0,00
Cukai	0,00	0,00	0,00
PPN	0,00	5.984.661,00	5.984.661,00
PPnBM	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 22	0,00	1.496.165,00	1.496.165,00
Denda administrasi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Jumlah	5.000.000,00	7.480.826,00	12.480.826,00

Bahwa SPKPBM tersebut merupakan penetapan kembali nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Bahwa atas SPKPBM tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: FBI/SC/Import/2009-06/29 tanggal 9 Juni 2009;

Bahwa Terbanding telah mengeluarkan Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5637/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009, yang menolak keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut diterima Pemohon Banding pada tanggal 11 Juni 2009;

## II DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.04/2007,
- 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999;



5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007;

**III ALASAN PERMOHONAN BANDING**

Bahwa alasan Terbanding dalam menetapkan kembali nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Terbanding pada bagian menimbang, sebagai berikut:

Huruf e

Bahwa dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan dokumen pendukung yang dilampirkan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan tidak dapat dibuktikan;

Huruf f

Bahwa berdasarkan penelitian di atas, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 117712 tanggal 12 Mei 2009 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode II sampai dengan VI sesuai hierarki penggunaannya;

Bahwa Terbanding tidak menjelaskan metode mana yang digunakan dalam penetapan kembali nilai pabean dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang obyektif dan terukur;

Bahwa ketentuan mengenai penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007, adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Bahwa pada dasarnya nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan dan nilai transaksi tersebut memenuhi syarat tertentu;

Pasal 6

Bahwa nilai transaksi dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;



- c tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
  - i diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean;
  - ii membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
  - iii tidak mempengaruhi harga barang secara substansial;

#### Pasal 7

Metode I tidak digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke daerah pabean;
- b nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang obyektif dan terukur berupa Purchase Order Nomor: 10000889 OP 01193 dan Invoice 0500172135, dapat disimpulkan bahwa:

- a barang yang diimpor Pemohon Banding merupakan subyek penjualan untuk diekspor ke daerah pabean;
- b nilai transaksi memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean; dan
- c tidak ada penambahan atau pengurangan dari harga yang tercantum dalam invoice;



Bahwa dengan demikian nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB sepatutnya dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;

Bahwa harga jual dari Pemasok kepada Pemohon Banding adalah harga pasar yang wajar (arm's length), harga jual tersebut dapat dibandingkan dengan harga jual dari Pemasok kepada pihak lain, dengan catatan pihak lain tersebut mengimpor dalam jumlah yang setara dengan impor Pemohon Banding;

Bahwa mengingat harga produk susu (dairy product) sangat berfluktuasi, maka dalam membuat perbandingan, perlu diperhatikan tanggal dilakukannya kontrak pembelian, bukan hanya berdasarkan tanggal Bill of Lading;

#### IV PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penjelasan, keterangan, dan argumentasi di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan:

- 1 mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5637/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor: 012990/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 5 Juni 2009;
- 2 menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 117712 tanggal 12 Mei 2009 berupa Skimmilk Powder sebesar CIF USD40,163.94;
- 3 membatalkan SPKPBM Nomor: 012990/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 5 Juni 2009, sehingga Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka Impor yang masih harus dibayar menjadi nihil;
- 4 memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22 dan Denda Administrasi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 5 memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding juga menyampaikan keinginan Pemohon Banding untuk hadir dalam proses persidangan guna memberikan keterangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-32475/PP/M.XVI/19/2011, tanggal 6 Juli 2011 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5637/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Fonterra Brands Indonesia terhadap SPKPB Nomor: 012990/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 5 Juni 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, atas nama PT Fonterra Brands Indonesia, NPWP: 01.870.023.7-056.000, Alamat: Wisma Staco 5th Floor, Jl. Casablanca Kav.15, Jakarta 12870 sehingga Nilai Pabean pada PIB Nomor: 117712 tanggal 12 Mei 2009 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF USD45,900.00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-32475/PP/M.XVI/19/2011, tanggal 6 Juli 2011 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 15 Agustus 2011, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali No. PKA-1158/SP.51/AB/IX/2011 permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 16 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 dan *Article 2 Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994*;

1 Pasal 9 KEP-81/BC/1999, mengatur sebagai berikut:

*“Pasal 9*

*1 Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik.*

*2 Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk dasar penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sepanjang memenuhi persyaratan:*

*a Berasal dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nilai pabeannya telah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;*

*b Tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu tiga puluh hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;*

*c Tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang, barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.*

*3 Apabila terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik, maka untuk menetapkan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah.”*

2 *Article 2 Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994*, mengatur sebagai berikut:

*“Article 2*

*1 (a) If the Customs value of the imported goods cannot be determined under the provisions of Article 1, the Customs value shall be the transaction value of identical goods sold for export to the same country of importation and exported at or about the same time as the goods being valued.*

*(b) In applying this Article, the transaction value of the identical goods in a sale at the same commercial level and in substantially the same quantity as the goods being valued shall be used to determine the Customs value. Where no such sale is found, the transaction value of identical goods sold at a different commercial level and/or in different quantities, adjusted to take account of*

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor. 157 B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*differences attributable to commercial level and/or to quantity, shall be used, provided that such adjustments can be made on the basis of demonstrated evidence which clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustment, whether the adjustment leads to an increase or a decrease in the value.*

- 2 *Where the costs and charges referred to in paragraph 2 of Article 8 are included in the transaction value, an adjustment shall be made to take account of significant differences in such costs and charges between the imported goods and the identical goods in question arising from differences in distances and modes of transport.*
- 3 *If, in applying this Article, more than one transaction value of identical goods is found, the lowest such value shall be used to determine the Customs value of the imported goods.”*

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Pasal 2

- 1 (a) *Apabila nilai pabean barang impor tidak dapat ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang identik yang dijual untuk ekspor ke negara yang sama dan diekspor kurang lebih dalam waktu yang sama dengan barang sedang ditetapkan nilai pabeannya.*  
*(b) Dalam menerapkan pasal ini, untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik dalam penjualan pada tingkat komersial yang sama dan pada jumlah yang secara substansial sama dengan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Apabila tidak ditemukan adanya penjualan, maka dapat digunakan nilai transaksi barang identik yang dijual pada tingkat komersial yang berbeda dan/atau pada jumlah yang berbeda, dengan penyesuaian yang mempertimbangkan perbedaan terhadap tingkat komersial dan/atau jumlah, asalkan penyesuaian tersebut dibuat berdasarkan bukti yang secara nyata membuat penyesuaian tersebut layak dan akurat, yang memungkinkan penyesuaiannya mengarah kepada naik atau turunnya nilai.*
- 2 *Dimana biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dimasukkan dalam nilai transaksi, penyesuaian harus dibuat untuk memperhitungkan perbedaan signifikan dari biaya-biaya antara barang impor dan barang identik yang dipermasalahkan, yang timbul akibat adanya perbedaan jarak dan moda transportasi.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Apabila dalam menerapkan pasal ini, ditemukan lebih dari satu nilai transaksi barang identik, maka nilai terendah yang digunakan untuk menentukan nilai pabean barang impor.”

- 3 Berdasarkan data, bukti dan keterangan yang telah disampaikan pada persidangan, nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB adalah sebagai berikut:

PIB Pemberitahuan	No. 117712 Tgl. 21 Mei 2009
Uraian Barang	Skimmilk Powder
Importir	PT. Fonterra Brands Indonesia
Negara Asal	New Zealand
Tanggal B/L	22 April 2009
Jumlah	18,000 Kg
Harga Satuan	CIF USD 2.2313/Kg

- 4 Bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa penetapan nilai pabean dilaksanakan berdasarkan Metode II (halaman 11 Put.32475/PP/M.XVI/19/2011).
- 5 Sedangkan data pembanding barang identik digunakan oleh Termohon sebagai dasar penetapan nilai pabean, sebagaimana disampaikan pada Surat Penjelasan Tertulis pengganti Surat Uraian Banding Nomor: S-417/KPU-01/BD.02/2010 tanggal 7 Juli 2009 (terlampir sebagai Bukti Pemohon 8) adalah sebagai berikut:

PIB Pembanding (Termohon)	No. 113541 Tgl. 8 Mei 2009
Uraian Barang	Skimmilk Powder
Importir	PT. Indolakto
Negara Asal	New Zealand
Tanggal B/L	17 April 2009 (5 hari sebelum Tgl. B/L dari PIB No. 117712)
Jumlah	-
Harga Satuan	CIF USD 2.5500/Kg

- 6 Bahwa Pemohon telah menyampaikan data pembanding barang identik yang lain, sebagaimana disampaikan pada Surat Penjelasan Tambahan Nomor: FBI/FIN/2010-08/063 tanggal 9 Agustus 2010 (Surat Penjelasan Tambahan berikut PIB pembanding terlampir sebagai Bukti Pemohon 10) adalah sebagai berikut:

PIB Pembanding	1	No. Aju 20090513-004483
Uraian Barang		Skimmilk Powder
Importir		PT. Fonterra Brands Indonesia
Negara Asal		New Zealand
Tanggal B/L		6 Mei 2009 (14 hari sesudah Tgl. B/L dari PIB No. 117712)
Jumlah		18,000 Kg

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor. 157 B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Satuan	CIF USD 2.2313/Kg
--------------	-------------------

PIB	Pembanding	2	No. Aju 20090420-191001
Penjualan	Barang		Skimmilk Powder
Importir			PT. Fonterra Brands Indonesia
Negara Asal			New Zealand
Tanggal B/L			7 April 2009 (15 hari sebelum Tgl. B/L dari PIB No. 117712)
Jumlah			18,000 Kg
Harga Satuan			CIF USD 2.2313/Kg

- 7 Bahwa berdasarkan data pembanding tersebut dapat diketahui bahwa dalam periode 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L dari barang impor yang nilai pabeannya dipermasalahkan, terdapat 3 (tiga) nilai pembanding yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai nilai transaksi barang identik sebagai dasar penetapan nilai pabean.
- 8 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan adanya ketiga data pembanding tersebut, akan tetapi hanya mempertimbangkan data pembanding dengan nilai pabean yang paling tinggi.
- 9 Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) KEP-81/BC/1999 dan Article 2 paragraph (3) Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994, apabila terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik, maka untuk menetapkan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah.
- 10 Pengadilan Pajak seharusnya menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik yang paling rendah, yaitu nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: Aju 20090513-004483 dan/atau 20090420-191001 dengan harga satuan CIF USD 2.2313/Kg.
- 11 Dengan demikian Putusan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 dan Article 2 paragraph (3) Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5637/KPU.01/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Fonterra Brands Indonesia terhadap SPKPBM Nomor: 012990/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 5 Juni 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Nilai Pabean pada PIB Nomor: 117712 tanggal 12 Mei 2009 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF USD45,900.00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M ENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor. 157 B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., ttd/. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,  
ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti;

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

- |                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai.....Rp.                             | 6.000,-         |
| 2. Redaksi.....Rp.                             | 5.000,-         |
| 3. Administrasi peninjauan-<br>kembali.....Rp. | 2.489.000,-     |
| Jumlah .....                                   | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**